



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PAMEKASAN
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MADURA**

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PAMEKASAN**

Nomor : W.15.PAS.PAS.4-PK.05.01-789

Nomor : B-1036/ ln.38/R/PP.00.9/03/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan, yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---|--|
| 1. Seno Utomo, Bc. IP., SH., M.si.,
NIP. 19680409 199103 1 001 | Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA PAMEKASAN, yang berkedudukan di Jl. Pembina No.1 Kabupaten Pamekasan, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan yang selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK PERTAMA; |
| 2. Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd
NIP. 197305041999031015 | Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, berkedudukan di Jalan Raya Pangleggur KM 4 Pamekasan Jawa Timur 69371, yang selanjutnya dalam naskah ini di sebut PIHAK KEDUA; |

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan layanan pembinaan kerohanian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut;

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- (6) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang IAIN Madura (Lembaran Negara Nomor 51 tahun 2018, pada tanggal 7 April 2018);
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- (8) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Madura (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 755) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 TAHUN 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Madura (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor No.1746).
- (9) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M- HH.-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemasyarakatan;
- (10) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Madura.
- (11) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: 02.PK.04.10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana.

BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut IAIN Madura merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- (2) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan yang selanjutnya disebut LAPAS Pamekasan adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (3) Dosen adalah tenaga pendidik di IAIN Madura yang memiliki tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Karyawan adalah tenaga kependidikan di IAIN Madura yang memiliki tugas membantu pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Mahasiswa, adalah peserta didik di IAIN Madura yang memiliki tugas mengembangkan segala potensi yang dimiliki sesuai dengan kompetensi dan program studi pilihannya.
- (6) Pegawai LAPAS adalah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan
- (7) Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana pada Lapas Kelas IIA Pamekasan
- (8) Tridarma Perguruan Tinggi adalah kegiatan bidang Pendidikan dan pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

**BAB III
TUJUAN
Pasal. 3**

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini :

- (1) Bagi IAIN Madura, bertujuan untuk Meningkatkan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- (2) Bagi LAPAS Pamekasan, bertujuan untuk Meningkatkan Pemahaman tentang moral spiritual, Hukum dan Norma norma Hukum yang berlaku sebagai Hukum Positif di Indonesia, dan
- (3) Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, bertujuan untuk Pembinaan mental spiritual dan Kepribadian dalam rangka membentuk pribadi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memiliki kesadaran Hukum dan moral yang baik.

**BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pendidikan dan pengajaran,
- (2) Penelitian,
- (3) Pengabdian Masyarakat.
- (4) Bidang-bidang lain yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, sepanjang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerja sama.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU Berhak :
- Mengkoordinasikan hal-hal yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA;
 - Mendapatkan fasilitas dan tempat untuk melaksanakan kegiatan dibidang **pendidikan dan pengajaran** dari PIHAK KEDUA;
 - Mendapatkan fasilitas dan tempat untuk melaksanakan kegiatan **penelitian** dari PIHAK KEDUA;
 - Mendapatkan fasilitas dan tempat untuk melaksanakan kegiatan **pengabdian** dari PIHAK KEDUA;
 - Mendapatkan pengamanan dari PIHAK KEDUA selama proses kegiatan berlangsung baik sebelum kegiatan, selama kegiatan, maupun sesudah kegiatan;
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- Mengikuti ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA, baik sebelum kegiatan, selama kegiatan, maupun sesudah kegiatan;
 - Memberikan materi kegiatan dalam lingkup tridarma PT sesuai kebutuhan dan permintaan pihak KEDUA;
 - Mengeluarkan Surat surat kepada PIHAK KEDUA perihal Program kegiatan yang akan dilaksanakan
 - Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA Berhak :
- Mengkoordinasikan hal-hal yang diperlukan kepada PIHAK KESATU
 - Memohon Kepada PIHAK KESATU untuk melaksanakan kegiatan dalam lingkup tridarma PT sesuai kebutuhan;
 - Mendapatkan materi dalam ruang lingkup kegiatan dari PIHAK KESATU yang bermanfaat kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di LAPAS Pamekasan;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- Memberikan Fasilitas dan tempat kepada PIHAK KESATU untuk penyelenggaraan kegiatan tridarma PT;
 - Memberikan Pengamanan kepada PIHAK KESATU selama proses kegiatan tridarma PT berlangsung baik sebelum kegiatan, selama kegiatan, maupun sesudah kegiatan;
 - Menunjuk Warga Binaan untuk mengikuti program kegiatan tridarma PT yang dilakukan PIHAK KESATU;
 - Membantu mempersiapkan segala sesuatu guna kelancaran proses kegiatan tridarma PT;
 - Membantu program-program kegiatan bidang-bidang lain yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak dilakukan penandatanganan kerjasama ini dan berakhir pada tanggal Tiga Puluh Satu (31) Bulan Desember Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian atau dalam waktu yang disepakati PARAPIHAK.
- (3) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini maka PARA PIHAK akan menuangkannya dalam satu Amandemen atau Addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (4) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tidak ada surat pemberitahuan dari PARA PIHAK untuk memperpanjang waktu perjanjian ini, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhinya perjanjian.

BAB VII
PENGAKHIRAN
Pasal 8

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, atas persetujuan PARA PIHAK sebelum jangka waktu perjanjian dan dibuat secara tertulis.
- (2) Perjanjian ini berakhir apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di LAPAS.
- (3) Berakhinya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau tertunggak oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melaksanakannya.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Hukum Undang-undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim / pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan / pengakhiran suatu perjanjian

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) PARA PIHAK wajib melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini selama berlangsungnya kerjasama ini.
- (2) PARA PIHAK wajib melakukan evaluasi setelah berakhirnya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini untuk bahan pertimbangan pada kerjasama selanjutnya

BAB IX
PENUTUP
Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (Dua) dan bermaterai cukup serta mempunyai kekutan hukum yang sama untuk masing-masing PARA PIHAK.

- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

